

**KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA
RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

Nur Okta Diana
NIM: 20161551024

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

**KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA RANCANGAN
UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Skripsi Pada Program Studi S1 Hukum
Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh:

Nur Okta Diana
NIM: 20161551024

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Okta Diana


NIM : 20161551024

Judul : KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.


Surabaya, 15 Agustus 2020

Pembimbing I



Abdul Wahab, M.E.I

Pembimbing II



Mohammad Ikhwannuddin, M.H.I

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dibahas dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Agustus 2020


Tempat : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dan sidang telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya.

Surabaya, 31 Agustus 2020


Majelis Ujian Skripsi,

Penguji I




Abdul Wahab, M.E.I

Penguji II



Isa Anshori, M.Ag


Penguji III




Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Agama Islam,

Universitas Muhammadiyah Surabaya, 



Isa Anshori, M.Ag

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Okta Diana

NIM : 20161551024

Adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA** adalah hasil karya sendiri. Dan apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini merupakan karya orang lain saya bersedia untuk menerima sanksi akademisi maupun sanksi hukum.

Surabaya, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Nur Okta Diana

20161551024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2020 dengan judul penelitian “KEKERASAN SEKSUAL RELASI RUMAH TANGGA PADA RANCANGAN UNDANG UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN AKTIVIS IMMAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA”.

Dalam penyusunan karya tulis ini penulis mendapat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Isa Anshori, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Abdul Wahab, M.E.I selaku pembimbing 1 dan Mohammad Ikhwanuddin, M.H.I selaku pembimbing 2 dengan sabarnya telah membimbing dari awal hingga akhir penelitian.
5. Kepada Bapak Agus Sumantri Wijaya dan Ibu Suparmi yang telah mendukung serta mendoakan penulis dalam proses pengerjaan penelitian ini.
6. Kepada seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan agar dapat wisuda bersama sama.
7. Terakhir, kepada tahun 2020 yang sudah memberikan banyak suka, maupun duka dan telah memberikan pengalaman yang sangat terkesan yaitu sidang online serta mengakhiri masa study dengan keadaan seperti ini.

Semoga kebaikan kalian semua diterima Allah SWT serta selalu dalam lindungannya. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian sederhana ini dapat memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh pembacanya serta berguna bagi teman teman mahasiswa, masyarakat dan kepada para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 15 Agustus 2020

Nur Okta Diana

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	12
Tujuan Penelitian	13
Manfaat Penelitian	13
Penelitian Terdahulu	14
Definisi Oprasional	17
Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
Kekerasan Seksual Relasi Rumah Tangga	19
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
Metode Penelitian	30
A.Metode Penelitian	30
B.Jenis dan Sumber Data	31
Teknik dan Pengumpulan Data	33

D.Teknik validitas Data	37
E.Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A.Paparan Data	40
B.Analisis Data	53
BAB V PENUTUP	60
A.Kesimpulan	60
B.Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1987.
- Abdurrahman, al Jazairi. *Bercinta Seperti Rasulullah*. Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- Aida Berliana, Cahyaningrum Arifin. “Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” IAIN Salatiga, 2017.
- Akbar, Utsman. *Metode Penelitian Sosial*.
- Arfiomita, Utami. “Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Achilles),” 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2006.
- Arumita, Aldila. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Keadilan Gender Di Indonesia” Vol.1 No.1 (2019).
- Aulia Berlina, Yuli. “Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Kaizen),” 2020.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2008.
- Bone, Muhammadiyah. “Peran Strategi Immawati Dalam Moral Pembinaan Bangsa,” n.d. Accessed August 26, 2011. <https://www.muhammadiyahbone.com>.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fathurrohman, Irdianto. *Kekerasan Terhadap Istri Dan Respon Masyarakat*. Yogyakarta.
- Fiky, Hiyatul. “Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Kaizen),” 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Resarch*. Yogyakarta: Fk. Psikologi UMG, 1944.
- Halim Sani, Muhammad Abdul. *IMM Autentik Dan Melacak Autentisi Substansi Gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*. Surabaya: Pustaka Saga, 2010.
- Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hasmillah, Hasmillah. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Dalam Rumah Tangga.” Skripsi, UIN Alauddin, 2017.
- IMM. “Immawati.” Last modified 2018. Accessed November 14, 2019. <https://impikomfkipunismuh.wordpress.com/2018/08/05/peran-fungsi-immawati-serta-strategi-penguasaan-kampus/>.
- . *Pedoman Administrasi IMM*. IMM Pusat, 2015.

- IMM, UMM. “Respon Darurat Kekerasan Seksual, Immawati DPP IMM Bedah Pro Kontra RUU PKS,” February 2019. Accessed March 17, 2020. <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah.html>.
- Irawati. “Penjelasan Tentang Immawati Dalam IMM.”
- Julaina. “Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Allende),” 2020.
- Jurnal, Perempuan. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Yayasan Jurnal Perempuan* Vol.21 No.2 (Mei 2016). Accessed March 18, 2020. www.jurnalperempuan.org.
- Komnas, Perempuan. “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018-2019” (March 2019).
- Kompas. “Macam Macam KDRT,” <https://famale.kompas.com>.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode Dan Tekniknya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mansour, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mer Azizana, Zeniza. “Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Yustisia),” 2020.
- Mohammad, Ali. *Penelitian Kependudukan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1985.
- Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. 1. Kairo: Dharal Ibnu Hashim, 2004.
- Muhammadiyah. Last modified 2019. Accessed November 13, 2019. <http://www.muhammadiyah.or.id>.
- Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Agung Media, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Nur Hayati, Elli. *Kekerasan Seksual Dalam Irwan Martua Hidayana, et.al Seksualitas Teori Dan Realita*. Jakarta: FISIP UI dengan The Ford Foundation, 2004.
- Prins, J. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Putri Ayu, Dian. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Dan RKUHP” Vol. 1 No. 2 (2019).
- Rofidah, Zuhrotul, and Dwi Wati. “Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dengan Fungsi Seksual Perempuan Di Kabupaten Jember” Volume. 5 Nomor. 2 (2017).
- RUU. *Rancangan Undang Undang Pasal 16 BAB V Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

- Sholehah, Nurul, and Mohammad Ikhwanuddin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017." Vol.7 No.2.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sopia, Sapitri. "Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Avicenna)," 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Media Gama.
- Suratmi, Rachma. *Resume Buku Geneologi Kaum Merah Pemikiran Dan Gerakan*. Sulawesi Selatan: PWM IMM, 2015.
- Suryabrata, Sumaidi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tendriani. "Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Pk. Fiad)," 2020.
- ums. Last modified 2017. Accessed November 13, 2019.
<https://ponidi72.wordpress.com/2017/08/20/sejarah-um-surabaya/>.
- UU. *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1*.
- Wijaya, Iriyanti. "Hasil Wawancara Kader IMM Terkait RUU PKS (Koorkom UMSby)," .
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Sentralisme Production, 2007.
- Yunus, Muhammad. "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- "Buku Saku IMM." Last modified November 2011.
<https://immikomapm.blogspot.com/2011/11/buku-saku-imm-.html>.
- "Ekspresi." <https://ekspresionline.com>.
- "Fraksi Yang Menolak Pengesahan RUU PKS Dinilai Tidak Konsisten." www.kompas.com.
- "IMM Surabaya." Last modified Mei 2019. <https://immsurabaya.or.id/tentang-imm/>.
- "Istri Bacok Suami Di Sukabumi Dipicu Jatah Hubungan." www.news.detik.com.
- Kementrian Agama, Al Qur'an Dan Terjemahannya*,. Bandung: Penerbit Hilal.
- "Komnas HAM Pembahasan RUU PKS Dinilai Jangan Buru Buru." <https://merahputih.com>.
- "Kontroversi RUU PKS." <https://kontroversiRUUPKS.kompasiana.com>.

“Kontroversi RUU PKS.” www.detik.com.

“NU Dan Muhammadiyah Dukung RUU PKS Dengan Catatan.” www.mediaindonesia.com.

“Putusan Hakim,” n.d. Accessed May 29, 2019.

[/https://www.PA.Sby_2018_Pdt.G_3120_putusan_anonimisasi.com](https://www.PA.Sby_2018_Pdt.G_3120_putusan_anonimisasi.com).

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual BAB VIII Tindak Pidana.

Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5 & 8.